

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implikasi kekosongan norma ketenagakerjaan di Indonesia memberikan kebebasan bagi korporasi platform digital untuk berlindung di balik status administratif Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) guna melegitimasi praktik kemitraan semu (*sham partnership*). Akibatnya, hubungan industrial mengalami kerentanan struktural yang ekstrem, di mana pengawasan manajerial bertransformasi menjadi manajemen algoritmik (*algorithmic management*) yang mengontrol pekerja secara totaliter melalui pelacakan GPS, sistem rating, penetapan harga sepihak, hingga pemutusan mitra sepihak secara otomatis (*automated deactivation*) tanpa adanya proses peradilan yang adil (*due process of law*). Kekosongan regulasi ini melahirkan watak hukum otonom yang kaku dan represif, yang membiarkan privatisasi risiko operasional dan menggerus hak-hak dasar 86,58 juta pekerja *gig*—seperti hilangnya hak atas upah layak dan jaminan perlindungan sosial—sehingga mereduksi posisi mereka menjadi sekadar "sapi perah" dalam ekosistem ekonomi digital.

Konstruksi transformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia yang ideal dibentuk melalui sintesis hukum responsif dengan merefleksikan praktik hukum di yurisdiksi asing, khususnya antara pendekatan moderat Inggris

(worker status/limb-b worker) dan pendekatan proteksionis Spanyol (Ley Rider). Untuk mencegah terjadinya pelarian modal akibat regulasi sapu jagat Spanyol, Indonesia direkomendasikan untuk tidak mengadopsinya secara penuh, melainkan memformulasikan kategori hukum sui generis baru, yaitu Pekerja Platform Digital atau Kontraktor Bergantung (Dependent Contractor). Reformasi hukum progresif ini wajib diwujudkan melalui keberanian institusi peradilan untuk menembus selubung kontrak kemitraan formal (piercing the corporate veil), yang ditopang oleh instrumen transparansi algoritma untuk memitigasi kediktatoran mesin, serta penerapan jaring pengaman sosial melalui sistem pungutan mikro (micro-levy system) terotomatisasi demi menjamin perlindungan ketenagakerjaan nasional yang selaras dengan fleksibilitas bisnis digital

B. SARAN

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat disarankan untuk segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau membentuk instrumen undang-undang baru yang secara spesifik mengkodifikasikan kategori hukum *sui generis* yakni "Pekerja Platform Digital" (*Dependent Contractor*). Pembuat kebijakan perlu mewajibkan implementasi skema pembiayaan bersama (*cost-sharing*) melalui sistem pungutan mikro terotomatisasi yang mengintegrasikan gerbang pembayaran aplikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan asuransi secara proporsional. Aparatur peradilan, khususnya hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial, disarankan untuk secara berani menerapkan doktrin

Piercing the Corporate Veil guna membuktikan eksistensi subordinasi algoritmik dan memutus belenggu kemitraan semu yang merugikan pekerja. Negara harus segera memberlakukan regulasi imperatif mengenai transparansi tata kelola algoritma yang melarang korporasi platform mengeksekusi sanksi pemutusan akun sepihak murni berdasarkan kalkulasi

Mahkamah Agung disarankan menerbitkan SEMA/Yurisprudensi agar hakim PHI menerapkan pendekatan *substance over form* dan hukum progresif guna menembus klausul kemitraan formal; serta Pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu menyelenggarakan program pelatihan dan penguatan kapasitas (*capacity building*) secara berkelanjutan bagi hakim, pengawas ketenagakerjaan, dan mediator mengenai audit algoritma, pembuktian digital, serta mekanisme pengawasan *gig economy* demi mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan.